



**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI  
PT JOBUBU JARUM MINAHASA TBK.  
No. 087/SKD/JJM/VIII/22**

**tentang**

**PEMBENTUKAN UNIT AUDIT INTERNAL**

- Menimbang** : Dalam rangka meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola perusahaan, maka PT Jobubu Jarum Minahasa Tbk. (“**Perseroan**”) wajib membentuk Unit Audit Internal.
- Mengingat** : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
1. Mengangkat Joko Hadi Nugroho sebagai Unit Audit Internal sekaligus Kepala Unit Audit Internal Perseroan.
  2. Bahwa Tugas dan Tanggung Jawab Unit Audit Internal adalah sebagaimana yang dituangkan dalam Piagam Unit Audit Internal.
  3. Efektif menjabat sebagai Unit Audit Internal sekaligus Kepala Unit Audit Internal Perseroan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Keputusan ini.
  4. Bertanggung jawab sepenuhnya kepada Direktur Utama.



Demikian keputusan ini diberikan di Minahasa Selatan, pada tanggal 26 Agustus 2022.

**Direksi**  
**PT JOBUBU JARUM MINAHASA TBK.**



---

Nama: Audy Charles Lieke  
Jabatan: Dirketur Utama

---

Nama: Aditya Maulana Rajabadai Maas  
Jabatan: Direktur

---

Nama: Fajar Taufik Hidayatullah  
Jabatan: Direktur

---

Nama: F.X. Teguh Hendarto  
Jabatan: Direktur



**PT JOBUBU JARUM MINAHASA Tbk**  
— A JOBUBU JOYFUL COMPANY —

**Menyetujui,  
Dewan Komisaris  
PT JOBUBU JARUM MINAHASA TBK.**



---

Nama: Nico Lieke  
Jabatan: Komisaris Utama



---

Nama: Armod Jaguar Limasnax  
Jabatan: Komisaris



---

Nama: Rudy Hidayat  
Jabatan: Komisaris Independen



---

Nama: Bekto Suprpto  
Jabatan: Komisaris Independen